

## Pemprov Gorontalo Percepat Sertifikasi 1.500 Aset Lahan, Target Setahun Rampung



<https://gorontalo.tribunnews.com/2024/09/13/pemprov-gorontalo-percepat-sertifikasi-1500-aset-lahan-target-setahun-rampung>

**TRIBUNGORONTALO.COM**, Gorontalo – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo semakin serius dalam menyelesaikan sertifikasi aset lahan yang belum memiliki sertifikat.

Hal ini dibahas dalam pertemuan khusus pada Jumat (13/9/2024), dengan fokus pada percepatan proses sertifikasi yang menjadi tuntutan DPRD Provinsi Gorontalo.

Yosef Koton, Asisten III Bagian Administrasi Umum Pemprov Gorontalo, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan respons terhadap permintaan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo.

Pansus meminta agar Pemprov segera menyelesaikan masalah aset lahan yang belum bersertifikat, dengan batas waktu satu tahun.

"Oleh karena itu, kita diberi waktu satu tahun untuk menyelesaikan masalah ini," kata Yosef kepada TribunGorontalo.com.

Ia mencontohkan lahan yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Gorontalo, yang masih memiliki 1.437 lahan yang belum bersertifikat.

Jika digabungkan dengan lahan yang dikelola dinas lain, total lahan yang belum tersertifikasi mencapai lebih dari 1.500.

"Yang kita bahas hari ini mencakup lahan pemakaman, pompa air, dan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)," lanjut Yosef.

Dalam upaya mempercepat proses sertifikasi, Yosef juga mengungkapkan bahwa beberapa lahan sudah berhasil diurus sertifikatnya.

Namun, ia mengakui bahwa pihaknya menggunakan jasa notaris untuk mempermudah proses pengurusan sertifikat.

Langkah ini diambil setelah belajar dari pengalaman di mana Pemprov Gorontalo pernah menghadapi gugatan terkait lahan yang telah bersertifikat tetapi tidak memiliki kelengkapan administrasi yang memadai.

"Setelah bersertifikat, kita digugat lagi, dan kita kalah," ujar Yosef, menekankan pentingnya kelengkapan dokumen dalam proses sertifikasi.

Ia berharap, upaya yang tengah dilakukan ini dapat mempercepat proses pengurusan sertifikat aset milik pemerintah agar masalah kepemilikan lahan tidak lagi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Asisten II Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto, perwakilan dari Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Inspektorat Provinsi Gorontalo, Badan Keuangan, dan pihak-pihak terkait lainnya. (ADV)

Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Wawan Akuba

#### **Sumber Berita:**

1. <https://gorontalo.tribunnews.com/2024/09/13/pemprov-gorontalo-percepat-sertifikasi-1500-aset-lahan-target-setahun-rampung> [diakses pada tanggal 20 September 2024];
2. [https://video.tribunnews.com/view/757689/upaya-pemprov-gorontalo-garap-1500-lahan-yang-belum-bersertifikat-target-setahun-bakal-rampung#google\\_vignette](https://video.tribunnews.com/view/757689/upaya-pemprov-gorontalo-garap-1500-lahan-yang-belum-bersertifikat-target-setahun-bakal-rampung#google_vignette) [diakses pada tanggal 20 September 2024];
3. <https://www.beritasatu.com/network/gemasulawesi/302930/pemprov-gorontalo-semakin-serius-dalam-menyelesaikan-sertifikat-aset-lahan-yang-belum-memiliki-sertifikat> [diakses pada tanggal 20 September 2024];
4. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/870051/index.html> [diakses pada tanggal 20 September 2024]; dan
5. <https://www.gemasulawesi.com/id/daerah/29812/pemprov-gorontalo-semakin-serius-dalam-menyelesaikan-sertifikat-aset-lahan-yang-belum-memiliki-sertifikat> [diakses pada tanggal 20 September 2024].

#### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada:
  - a. Pasal 1:
    - 1) Angka 2 yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

- 2) Angka 3 yang menyatakan bahwa Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - 3) Angka 24 yang menyatakan bahwa Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pasal 5:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - 2) Ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah;
  - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
    - a) Huruf f, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
    - b) Huruf g, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah,
- c. Pasal 42:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
- d. Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
2. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo Lampiran II.05 pada:
- a. Huruf A Definisi angka 1 yang menyatakan bahwa Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

- b. Huruf A Definisi Klasifikasi angka 16 yang menyatakan bahwa Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
  - 1) Huruf a, Tanah;
  - 2) Huruf b, Peralatan dan Mesin;
  - 3) Huruf c, Gedung dan Bangunan;
  - 4) Huruf d, Jalan, Irigasi dan Jaringan;
  - 5) Huruf e, Aset Tetap Lainnya;
  - 6) Huruf f, Konstruksi dalam Pengerjaan.
- c. Huruf A Definisi Klasifikasi angka 17 yang menyatakan bahwa Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
- d. Huruf B Pengakuan angka 24 yang menyatakan bahwa Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Huruf a, berwujud;
  - 2) Huruf b, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - 3) Huruf c, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - 4) Huruf d, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - 5) Huruf e, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
  - 6) Huruf f, nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- e. Huruf B Pengakuan angka 27 yang menyatakan bahwa Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- f. Huruf B Pengakuan angka 28 yang menyatakan bahwa Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya;